



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Rukunuddin (perumnas Padang Masiang) Pintu I samping pabrik syrup, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus (simpang PHR) dekat rumah dr. Dedet Affer Desa Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat:

Telah mendengar keterangan pihak keluarga ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 7 halaman Pent. No.29/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 21 Maret 2013, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandan Kecamatan Sibolga sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/13/X/1995 tanggal 13 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa diselesaikan dengan baik dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1. (Pr) umur 21 tahun, 2. (Ik) umur 20 tahun, 3. (Pr) umur 16 tahun, 4. (Pr) umur 5 tahun;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara lain:
 - 1) Tergugat sering meminum-minuman keras dan main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 3) Tergugat malas/tidak bekerja;
- 4) Tergugat tidak menghargai/menghormati pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Februari 2013 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat yang sedang sibuk bermain judi agar segera pulang ke rumah karena sudah selesai berjualan, namun karena Penggugat merasa tidak diperdulikan Penggugat kesal dan menegur Tergugat, lalu Tergugat malah meninggalkan Penggugat di tempat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 Minggu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menjelaskan kepada para
pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu
dengan memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan
Agama Pandan;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator
yang bernama **Drs. Ifdal, SH Ketua Pengadilan Agama Pandan** yang akan
melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan
mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **Drs.
Ifdal, SH**, berdasarkan penetapan mediator tanggal 11 April 2013 dan sesuai
dengan laporan hasil mediasi tanggal 25 April 2013 mediasi telah
dilaksanakan sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 11 April 2013
dan 25 April 2013, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan,
Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para



pihak, namun tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2013, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan dan Penggugat menyatakan minta waktu kepada Majelis untuk berfikir ulang dan memberikan kesempatan kepada mereka islah/menempuh jalan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat telah membuat surat keterangan pencabutan perkaranya pada tanggal 3 Juli 2013 dan Majelis berkesimpulan bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat tidak berkeberatan dengan

Hal.5 dari 7 halaman Pent. No.29/Pdt.G/2013/PA.Pdn



pencabutan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0029/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 21 Maret 2013 selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Pandan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Dra. Hj. SAMLAH sebagai Ketua Majelis serta SRI ARMAINI, SHI, MH dan ALIMUDDIN, SHI, MH sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. SAMLAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SRI ARMAINI, SHI, MH.

ALIMUDDIN, SHI. MH.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal.7 dari 7 halaman Pent. No.29/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Jumlah

Rp. 531.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)